



## Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan SHU Pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

Nur Fadilah<sup>1</sup>, Ifdholul Maghfur<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan

<sup>1</sup>[nurfl785@gmail.com](mailto:nurfl785@gmail.com), <sup>2</sup>[ifdhol@yudharta.ac.id](mailto:ifdhol@yudharta.ac.id)\*

### Abstrak

Koperasi yang berada di bawah perusahaan tertentu disebut koperasi karyawan. Karyawan dari perusahaan biasanya menjadi anggota koperasi jenis ini. Koperasi karyawan sering disingkat menjadi kopkar agar lebih mudah diucapkan. Konsep kekeluargaan diterapkan dalam kopkar sama seperti koperasi pada umumnya. Akad murabahah digunakan untuk simpan pinjam di KOPKAR Universitas Yudharta yang beroperasi dengan sistem koperasi syariah. Pembiayaan murabahah adalah jenis layanan atau produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam yang didasarkan pada hukum syariah. Uang yang diterima koperasi dalam waktu satu tahun setelah dikurangi biaya untuk tahun keuangan yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab fokus penelitian yaitu mengenai cara penerapan pembiayaan murabahah dan cara penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena fokus pada pengamatan mengenai cara perilaku manusia. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam penerapan pembiayaan murabahah Koperasi Karyawan Universitas Yudharta menerapkan prinsip akad wakalah dimana akad wakalah ini merupakan jual beli yang mana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah dan untuk Penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan SHU Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan mampu meningkatkan SHU dengan prinsip mencapai tujuan jangka panjang dengan instansi terkait saling menguntungkan.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, SHU, Koperasi Karyawan, Universitas Yudharta Pasuruan

### 1. Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi juga berperan dalam kemajuan negara. Perkembangan ekonomi disuatu negara berpengaruh sangat besar dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan ataupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, dan pinjaman.

Lembaga keuangan umumnya diperlukan untuk perekonomian karena mereka berfungsi sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang ekstra dan mereka yang tidak. Misalnya bank, simpan pinjam, pegadaian, dan sebagainya.

Koperasi karyawan merupakan bentuk koperasi yang keanggotaannya tetap, karena anggota koperasi yang berafiliasi terbatas kepada karyawan perusahaan. (Cahyani n.d.) Koperasi karyawan telah didirikan oleh perusahaan untuk memberi karyawan berbagai tunjangan, termasuk kemampuan untuk menabung dengan memasukkan sebagian gaji mereka

ke dalam tabungan setiap bulan melalui sistem penggajian, akses ke kredit untuk pengeluaran rumah tangga, dan komunikasi yang lebih baik dengan rekan kerja. (Zaki Hibatullah Kardina Bagus 2019)

Seperti di Universitas Yudharta Pasuruan ada Koperasi Karyawan yang tujuannya untuk memfasilitasi segenap dosen dan pegawai untuk menjadi anggota koperasi karyawan agar dapat menyisihkan sebagian dari gajinya untuk ditabungkan dan juga bisa melakukan peminjaman dengan mudah. Dengan adanya Koperasi Karyawan segenap dosen dan pegawai banyak yang mendaftar menjadi anggota di Koperasi Karyawan karena fasilitas dalam melakukan pembiayaan atau pinjaman sangat mudah dan transparan.

Namun KOPKAR Universitas Yudharta menggunakan sistem koperasi syariah. Di KOPKAR Universitas Yudharta tersedia banyak bentuk produk, seperti tabungan wadiah, tabungan lebaran, tabungan haji, dan juga ada pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah. Dan yang paling banyak diminati oleh segenap dosen dan pegawai adalah pembiayaan murabahah.

Koperasi syariah adalah perusahaan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Koperasi syariah adalah koperasi yang secara teknis anggota dan operasionalnya diatur oleh hukum Islam. (Manaf 2020) Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menganut syariat Islam dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah menguntungkan, halal, bermanfaat, dan berasaskan prinsip bagi hasil; mereka tidak melakukan riba. (Sunaryo 2008)

Pembiayaan murabahah pada KOPKAR Universitas Yudharta Pasuruan akadnya menggunakan akad wakalah. Yang mana akad ini memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan, KOPKAR hanya memberikan uang yang sejumlah dengan harga pembelian barang lalu nasabah membelikan barang tersebut.

Akad wakalah memberikan perwakilan wewenang untuk melakukan kegiatan hukum tertentu atas nama Muwakkil. (Yuridar Ayu Safitri 2018) Akad ini merupakan jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah setelah nasabah membeli produk tersebut dan nasabah kemudian memberikan kepada lembaga keuangan syariah bukti kuitansi untuk menentukan margin yang diperoleh dan kesepakatan bersama. jangka waktu pengembalian dana yang telah disepakati. (Ibrahim 2021)

Murabahah adalah akad antara penjual dan pembeli yang menentukan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati bersama. (Sandang 2019) Oleh karena itu, definisi tersebut disebut sebagai "manfaat yang disepakati secara terpusat". Keistimewaan murabahah adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga beli barang dan menunjukkan berapa tambahan harganya. (Misbahul Ali. Achmad 2018)

Adapun rukun murabahah yang pertama adalah pihak yang berakad (Penjual dan Pembeli), kedua obyek yang akan di akad (barang yang akan dibeli dan dijual sesuai harga) dan Perjanjian (pengiriman atau penerimaan). Selanjutnya ada syarat murabahah seperti penjual memberi tahu pelanggan tentang biaya modal, akad harus sah menurut asas-asas yang telah ditetapkan, akad terhindar dari riba, persetujuan yang diberikan (serah terima) harus sesuai dengan spesifikasi barang dan harga yang disepakati, mengetahui harga dasar jual beli murabahah, pembeli mengetahui margin atau keuntungan, harga suatu barang dapat diukur, dihitung dan ditimbang baik pada saat penjualan maupun pada saat pembelian dari penjual awal atau setelahnya. (Misbahul Ali. Achmad 2018)

Tujuan dari murabahah adalah bank mendapatkan keuntungan yang layak, bank memiliki pengalaman dalam membeli produk, bagi nasabah, bank

menawarkan pembelian produk kemudian nasabah akan membayar dalam jangka waktu yang sudah di tentukan dan disepakati, pembiayaan murabahah menawarkan alternatif jual beli bebas riba sebagai penghalang terhadap sistem perbankan tradisional. (Mugnianti 2020)

Murabahah juga memiliki manfaat seperti bagi bank syariah, pembiayaan murabahah menawarkan sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah keuntungan yang dihasilkan dari perbedaan harga antara apa yang Anda bayar untuk sesuatu dari vendor dan apa yang Anda bebaskan kepada pelanggan. Struktur pembiayaan murabahah juga cukup mudah. Hal ini membuat pengelolaan tugas administrasi di bank menjadi lebih sederhana. (Fitra Nadia Rizki 2019)

Dan setiap koperasi pasti ada Sisa Hasil Usaha, Sisa Hasil usaha itu sendiri adalah pendapat yang diperoleh koperasi dalam jangka waktu satu tahun dan dikurangi penyusutan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. (Irma safitri 2020)

Prinsip-prinsip Sisa Hasil Usaha (SHU) SHU yang dibagikan bersumber dari anggota, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, proses perhitungan SHU anggota dan jumlah yang dibagikan kepada anggota harus diumumkan, SHU anggota dibayar tunai, SHU setiap anggota harus dibayar tunai karena hal ini menunjukkan kepada anggota koperasi dan jaringan mitra usaha bahwa koperasi adalah badan usaha yang sehat, seperti terlihat dari aspek asas keadilan dimana pembagian dilakukan secara proporsional terhadap jumlah jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi dan dibagikan secara transparan, pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan jumlah jasa usaha yang diberikan oleh setiap anggota. (Widodo 2011)

Sumber Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha koperasi (SHU) berasal dari kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota koperasi; selain sebagai pemilik modal, anggota koperasi juga sebagai konsumen. Sedangkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) dari bukan anggota dilakukan untuk semua bidang, meliputi pencadangan, pengelolaan, kepegawaian, pendidikan, dana sosial, dan pengembangan wilayah kerja. Sisa Hasil Usaha (SHU) berasal dari 2 kegiatan ekonomi, yaitu: Transaksi antara anggota dan koperasi, dan partisipasi anggota dalam memberikan modal pada koperasi, seperti bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan yang lain. (Arifin Sitio dan Halomoan Tambah 2001)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penerapan pembiayaan murabahah dan penerapan Koperasi Karyawan Universitas Yudharat dalam meningkatkan SHU.

## 2. Metode Penelitian

Karena fokus penelitian ini adalah pengamatan terhadap perilaku manusia, maka digunakan penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan, mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

### Sumber Data

Tempat atau orang dari mana data diperoleh dikenal sebagai sumber data. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

### Observasi

Yang merupakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data sesuai dengan kondisi lingkungan penelitian. Observasi dalam penelitian ini melalui pengamatan langsung ke objek penelitian tepatnya di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.

### Wawancara

Dialog antara dua orang atau lebih di mana salah satu peserta mengajukan pertanyaan dengan maksud mempelajari informasi dari yang lain. Pewawancara dan narasumber bekerja sama untuk melakukan wawancara; pewawancara mengajukan pertanyaan, dan narasumber menjawab. Wawancara dalam kegiatan ini dilakukan dengan atasan dan pegawai Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.

Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penerapan pembiayaan murabahah pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?
2. Bagaimana cara penerepan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan?
3. Dalam lima tahun kebelakang apakah pembiayaan murabahah dapat meningkatkan SHU pada KOPKAR?
4. Apa saja persyaratan dalam melakukan pembiayaan pada KOPKAR?

### Dokumentasi

Metode pengumpulan data dari dokumen yang sudah ada. Dokumentasi meliputi observasi partisipan, wawancara, fotografi, video, korespondensi, dan bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai informasi pelengkap sumber data utama. Deskripsi objek yang diteliti serta data dokumentasi dikumpulkan oleh peneliti.

Penelitian ini melalui proses mengumpulkan, menulis, menjelaskan data, dan kemudian melakukan analisis. Untuk melakukan penelitian kualitatif perlu diketahui tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses penelitian. Maka penulis perlu menyusun secara sistematis agar dapat menunjukkan hasil penelitian

yang baik dan mudah dipahami. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

### Tahap Pendahuluan

Tahap ini merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian yang berupa kelengkapan data dari obyek penelitian. membuat sebuah pertanyaan yang memuat dengan judul penelitian yaitu berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.

### Tahap Pengambilan Data

Langkah ini juga merupakan tahap pelaksanaan penelitian. Langkah pengambilan data ini diperoleh dari hasil observasi langsung di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan, dimana data tersebut terbagi menjadi data primer dan sekunder yang meliputi dalam bentuk dokumentasi kegiatan sebagai referensi dalam memahami segala bentuk penelitian secara langsung, kemudian melakukan wawancara kepada 2 pihak atasan serta pegawai Kopkar dan sumber-sumber referensi lainnya yang memuat dengan judul penelitian.

### Tahap Pengelolaan Data

Tahap ini, yaitu dalam pengelolaan data. Peneliti melakukan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara menyusun hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi yang sesuai dengan judul penelitian.

### Penyusunan laporan penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian setelah mendapatkan data-data penting yang dibutuhkan dari lapangan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta laporan penelitian ini dapat ditulis dalam bentuk skripsi. Kemudian disampaikan di hadapan penguji program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta, Pasuruan. Tahap paparan dalam penelitian ini dilakukan pada seminar proposal dan seminar sidang skripsi. hasil dan pembahasan.

## 3. Hasil Pembahasan

### Penerapan Pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan pada KOPKAR ini sesudengan misi pada KOPKAR yaitu melaksanakan usaha simpan pinjam secara efektif, efisien, dan transparan (keterbukaan) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan non anggota.

Akad wakalah yang dianggap memudahkan pembeli untuk mewakilkan dirinya dengan membeli secara langsung dan bebas memilih apa yang diinginkannya tanpa kehadiran penjual, inilah yang digunakan di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan dalam pembiayaan murabahah.

Akad Wakalah (titipan) Akad ini adalah jual beli dimana lembaga keuangan Islam mewakili pembelian

barang kepada nasabah. Setelah produk diperoleh nasabah, nasabah kemudian memberikan bukti kwitansi kepada lembaga keuangan syariah untuk menentukan margin yang diperoleh dan menyepakati jangka waktu pengembalian dana.

Namun untuk Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan sendiri hanya memberikan uang yang dibutuhkan nasabah yang sudah dihitung marginnya dan sudah disepakati bersama lalu nasabah tinggal membeli produk atau barang yang dibutuhkan dan membayar angsuran disetiap bulannya kepada KOPKAR.

Margin itu sendiri adalah laba yang berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Margin juga bisa disebut dengan keuntungan yang disepakati dari pembiayaan murabahah. Cara penghitungan margin dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Harga x 1% x jangka waktu**

**Biaya admin 1% pembayaran diawal**

Contoh :

Pembelian laptop dengan harga Rp. 4.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan

Harga Rp. 4.000.000

Keuntungan/margin Rp. 40.000 x 12  
 = Rp. 480.000

jumlah pembiayaan Rp. 4.520.000 : 12  
 = Rp. 373.333

Biaya admin Rp. 40.000

Pembayaran dilakukan disetiap bulanya dengan nominal Rp. 373.333

Persyaratan pembiayaan untuk anggota Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan:

1. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada staf dengan cara mengisi formulir pembiayaan
2. Melengkapi formulir permohonan dengan melampirkan fotocopy (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Melampirkan jaminan jika pinjaman melebihi dari Rp. 5.000.000
4. Pengajuan pembiayaan kepada pimpinan antara disetujui atau tidak
5. Penandatanganan akad
6. Pencairan dana pembiayaan

Persyaratan pembiayaan untuk non anggota Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan:

- 1.) Harus menjadi pegawai baik itu dosen maupun tukang Yudharta
- 2.) Memenuhi persyaratan melakukan pembiayaan seperti:
  - a. Data diri
  - b. Jaminan
  - c. Rincian gaji

- 3.) Mengisi formulir pembiayaan
- 4.) Pengajuan pembiayaan kepada pimpinan antara disetujui atau tidak
- 5.) Penandatanganan akad
- 6.) Pencairan dana pembiayaan

Persetujuan permintaan pembiayaan anggota di putuskan oleh pimpinan dengan memenuhi persyaratan.

Dalam pembiayaan ini ada kelebihan dan perbedaan antara pembiayaan anggota dan non anggota, yang menjadi kelebihan dan perbedaannya adalah setiap anggota yang melakukan pembiayaan akan mendapatkan bonus disetiap Rapat Akhir Tahun (RAT), sedangkan non anggota hanya diizinkan untuk melakukan pembiayaan tanpa adanya bonus di Rapat Akhir Tahunan (RAT).

**Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan SHU**

Dalam penerapan ini KOPKAR memiliki prinsip tersendiri yaitu dengan cara mencapai tujuan jangka panjang dengan instansi terkait berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang mana telah ditetapkan berdasarkan misi perusahaan. Konsep penerapan ini sendiri adalah semua modal yang ada baik modal dari KOPKAR maupun modal dari Bank harus keluar dipinjam oleh anggota maupun non anggota agar dapat meningkatkan SHU pada kopkar, karena semakin banyak pinjaman maka semakin banyak pula SHU yang akan didapat, namun SHU tidak hanya didapat dari peminjaman saja tapi juga dari tabungan wajib.

Dalam lima tahun ini KOPKAR sudah berhasil meningkatkan SHU yang mana disetiap kali RAT peningkatn SHU semakin meningkat. seperti paparan data dari lima tahun kebelakang pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tabel peningkatan SHU

Tabel Peningkatan SHU			
Tahun	Pendapatan	Biaya-Biaya	SHU Bersih
2018	Rp 37.440.454	Rp 8.267.094	Rp 29.183.360
2019	Rp 47.892.235	Rp 15.770.575	Rp 32.058.660
2020	Rp 99.291.942	Rp 46.050.732	Rp 53.241.210
2021	Rp 122.365.508	Rp 61.106.350	Rp 60.952.414
2022	Rp 179.172.620	Rp 105.617.850	Rp 73.554.770

Keterangan:

Perhitungan pendapatan bersih dihitung dari pendapatan KOPKAR dan dikurangi biaya-biaya seperti biaya operasional, pajak dan lain-lain, namun pada tahun 2022 biaya potongan pajak dihapus oleh kementerian koperasi. Setelah dikurangi maka hasil akhirnya SHU bersih.

Dari paparan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari lima tahu kebelakang pendapatan SHU tersebut semakin meningkat yang semula di tahun 2018 Rp

29.183.360 sampai akhirnya ditahun terakhir 2022 menjadi Rp 73.554.770.

Maka semakin meningkatnya SHU semakin banyak pula pembagian SHU yang didapatkan oleh para anggota KOPKAR, namun SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan sendiri tidak hanya dibagikan kepada anggota saja namun juga dibagikan merata secara berikut:

- 1.) Dana cadangan koperasi
- 2.) Dana lembaga
- 3.) Jasa Pinjaman
- 4.) Jasa Modal
- 5.) Dana pengurus/pengawas
- 6.) Dana pegawai kopkar
- 7.) Dana pendidikan
- 8.) Dana sosial

Adapun cara perhitungan atau pembagian SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta pasuruan. Berikut contoh rincian pembagian presentase SHU dalam bentuk Tabel 2.

Tabel 2. Tabel pembagian presentase

RINCIAN PEMBAGIAN PRESENTASE SHU					
NO	KETERANGAN	%	SHU	JUMLAH SHU	TOTAL TERIMA
1	Dana Cadangan	20	73.554.770	14.710.954	
2	SHU Universitas	40		29.421.908	
3	Jasa Pinjaman	10		7.355.477	7.355.477
4	Jasa Modal	10		7.355.477	7.355.477
5	Pengurus/Pengawas	10		7.355.477	7.355.477
6	Pegawai Kopkar	3		2.206.643	2.206.643
7	Dana Pendidikan dan Sosial	7		5.148.834	
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>73.554.770</b>	<b>73.554.770</b>	<b>24.273.074</b>

Keterangan:

Rp. 73.554.770 adalah hasil pmdapatan bersih pada pertahunnya setelah itu dikurangi beberapa persen disetiap pembagainna seperti dana cadangan dikurangi 20% dari hasil pendapatan bersih.

Untuk jasa pinjaman dan jasa modal diberikan kepada anggota KOPKAR sendiri dengan cara: per anggota dipotong beberapa persen dari hasil hitungan peminjaman dan tabungan wajib.

#### 4. Kesimpulan

Dalam penerapan pembiayaan murabahah KOPKAR Syariah Yudharta menerapkan prinsip akad wakalah dimana akad wakalah ini merupakan jual beli yang mana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah pihak KOPKAR hanya memberikan uang yang dibutuhkan nasabah yang sudah dihitung marginnya dan sudah disepakati bersama. Dan penerapan pembiayaan murobahah dalam peningkatkan SHU KOPKAR Universitas Yudharta berhasil meningkatkan SHU dengan cara mencapai tujuan jangka panjang dengan instansi terkait saling menguntungkan. KOPKAR Syariah juga berhasil meningkatkan SHU dalam setiap tahunnya yang semula dari Rp 60.000.000 naik menjadi Rp 50.000.00 sampai akhirnya di RAT terakhir Rp 73.000.000.

#### Reference

- Arifin Sitio dan Halomoan Tambah. 2001. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Cahyani, Anita Dwi. "Desain Publikasi Dan Promosi Sebagai Penunjang Informasi Pada Koperasi Karyawan Mitra Mandiri." : 1-5.
- Fitra Nadia Rizki. 2019. "Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafi SM Batusangkar Tahun 2015-2017." : 22.
- Ibrahim, Hardiyanti. 2021. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Obkel Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makasar)."
- Irma safitri. 2020. "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam."
- Manaf, Abdul. 2020. "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi" Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Misbahul Ali. Achmad. 2018. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *istidlal* 2(1): 03.
- Mugnianti, S M St. 2020. "Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare." <http://repository.iainpare.ac.id/1354/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/1354/1/15.2200.106.pdf>.
- Sandang, Nelvi Putri Vilda. 2019. "Implementasi Akad Murobahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gowa."
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: sinar grafika.
- Widodo, Wahyu. 2011. *Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Pengolahan Usaha Koperasi Unit Desa Subur Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*.
- Yuridar Ayu Safitri. 2018. "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu." : 42.
- Zaki Hibatullah Kardina Bagus. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Lama Usaha, Dan Umur Terdapat Pendapatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Agro Niaga Indonesia Cabang Merjosari Kota Malanh."